

PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN

SENGKETA PEMBAGIAN TANAH WARISAN

(Studi Kasus di Desa Wringinanom)



SKRIPSI

Oleh :

RANGGA PRAKA WIRA PUTRA

NIM : 1711111177

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2021

PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN


SENGKETA PEMBAGIAN TANAH WARISAN

(Studi Kasus di Desa Wringinanom)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum


Oleh:



RANGGA PRAKA WIRA PUTRA

NIM. 171111177

PEMBIMBING



Anggrita Esthi, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya


Pada Tanggal : 6 April 2021

Dan telah diterima / dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Tim Penguji :


Tanda Tangan

1. Dossy Iskandar P, S.H., M.Hum.




.....

2. Anggrita Esthi, S.H., M.H.



.....

3. Sri Priyati, S.H., M.H.



.....

Mengesahkan :

Dekan,

(Dr. Karim, S.H.,M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rangga Praka Wira Putra

Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 21 Oktober 1998

NIM : 1711111177

Arah Minat : KEPERDATAAN

Alamat : Dusun Buyuk RT/RW.011/006 Desa Bringkang,
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Tanah Warisan (Studi Kasus Di Desa Wringinanom)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 25 Maret 2021

Penulis



RANGGA PRAKA WIRA PUTRA
NIM. 1711111177

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatu

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Tanah Warisan (Studi kasus di Desa Wringinanom).”** Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Studi Hukum Perdata Universitas Bhayangkara Surabaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu saya selaku peneliti dalam penelitian ini mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Kepada Allah SWT.
2. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Bapak Dr. Edy Prawoto, S.H., M.Hum.
3. Kepada yang terhormat Dekan Universitas Bhayangkara Surabaya Dr.Karim,S.H., M.H.
4. Kepada yang terhormat mantan Dekan Universitas Bhayangkara Surabaya Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum.
5. Kepada Wadep 1 dan juga Wali Dosen saya Ina Rosmaya,S.H.,M.Hum.
6. Kepada Wadep 2 Murry Darmoko M,SHI.,MA.
7. Kepada yang terhormat Ketua Program Studi Hukum Vera RS, S.H., M.H.

8. Kepada yang terhormat dosen pembimbing Anggrita Esthi, S.H., M.Hum.
9. Bapak dan Ibu Dosen program S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, yang telah mendidik dan membekali ilmu pengetahuan selama ini.
10. Kepada Ayah dan Ibu saya yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada keluarga Calon Mertua yang mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada keluarga Calon Mertua yang mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Nevy Nur Aliyah Tunangan saya turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat saya Ayes Sandro Alfinero, Mikhael Dipa Putra Panjaitan, Yusuf Dwi Bintang Tantonno, turut serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Saudara-saudaraku Mike Home, Mikhael Dipa Putra Panjaitan, Ayes Sandro Alvinero, Muhammad Alvin Sofiandy, Recka Putra Andayanto, Rizky Bayu Herlambang, Febryan Rizky Wahyudi, Dwi Rizky Ateng, Harris Sofi, Yusuf Dwi Bintang Tantonno. Terima kasih atas semangat, motivasi dan dukungan serta kebersamaan yang tidak akan penulis lupakan.
16. Seluruh teman-teman angkatan 2017 yang senantiasa mengisi hari-hari penulis menjadi sangat menyenangkan.


Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat masih jauh dari sempurna, hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki

penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang Hukum Perdata.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatu

Surabaya, 25 Maret 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by several loops and a final vertical stroke.

RANGGA PRAKA WIRA PUTRA
NIM. 1711111177

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kajian Pustaka / Kerangka Teori	5
F. Metode Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II PENYEBAB TERJADINYA SENGKETA TANAH WARISAN DI DESA WRINGINANOM.....	10
A. Gambaran Umum Tentang Desa Wringinanom	10
B. Tugas dan Wewenang Kepala Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014..	11
C. Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Warisan di Desa Wringinanom .	13
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN DI DESA WRINGINANOM.....	22
A. Hukum Waris.....	22
B. Penyelesaian Sengketa Tanah Waris di Desa Wringinanom.....	26
C. Hasil Akhir Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi Melalui Kepala Desa di Desa Wringinanom.....	35
D. Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan di Desa Wringinanom	36
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat desa yang penuh dengan kekeluargaan dan kekerabatan tidak menutup kemungkinan sering terjadi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka sendiri, dilingkungan perdata seperti masalah pembagian harta warisan yang sering muncul sebagai permasalahan dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Hubungan yang penuh kekeluargaan tersebut tidak selamanya dapat memberikan jaminan untuk dapat hidup harmonis dan tentram sebagai masyarakat desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari berbagai masalah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat desa sudah pasti membutuhkan solusi atau pemecahan masalah dengan secepat mungkin untuk menjaga kenyamanan dan ketentraman desa itu sendiri. Permasalahan yang timbul menyangkut kepentingan masyarakat desa yang merupakan tanggung jawab dari kepala desa.

Kepala desa atau sebutan lain untuk masyarakat di wilayah Jawa Timur adalah Kades yang merupakan hakim tunggal atau hakim perdamaian desa yang memegang tanggung jawab penuh sebagai kepala pemerintahan yang ada di desa. Dengan demikian setiap permasalahan yang timbul di desa maka kepala desa bertindak terlebih dahulu sebagai penengah dalam menyelesaikan permasalahan terutama permasalahan pembagian warisan yang terjadi.

Pembagian warisan merupakan masalah yang sering terjadi dalam desa dan merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji, karena warisan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Warisan dapat menimbulkan kebahagiaan tersendiri bagi pihak tertentu disisi lain dapat menimbulkan kesengsaraan apabila dalam pembagian dan pengaturan hak yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Permasalahan mengenai pembagian harta warisan merupakan masalah yang sering timbul dalam masyarakat desa yang selalu berujung pada perselisihan antara sesama saudara, pertengkaran sesama saudara dalam satu keluarga, bahkan ada yang tidak mengakui saudaranya sendiri dalam keluarga tersebut. Sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidak harmonisan lagi hubungan dalam suatu keluarga.

Selanjutnya dengan berbagai macam karakteristik dan kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap kehidupan masyarakat desa sehingga sulit untuk menyelesaikan persoalan pembagian warisan.

Adapun kasus pembagian warisan yang telah diselesaikan melalui perantara kepala desa, di mana ada yang diselesaikan melalui musyawarah dan ada yang direkomendasikan melalui pengadilan. Pada dasarnya setiap sengketa warga desa tidak selamanya harus berujung di pengadilan, jika masalah tersebut bisa diselesaikan ditingkat desa kenapa harus naik ketingkat pengadilan yang tentunya membutuhkan biaya yang sangat banyak. Apalagi kalau sengketa tersebut masih bersifat kekeluargaan maka proses penyelesaiannya sebaiknya dilakukan di desa melalui perantaranya seorang kepala desa. Dalam melaksanakan tugas untuk menyelesaikan setiap permasalahan kiranya bukan menjadi beban berat melainkan tugas seorang kepala desa yang berwenang untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa hal ini seperti tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (2) huruf g.3 Dimana maksud dari pasal tersebut kiranya kepala desa diberikan kewenangan untuk menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat desanya.

Apabila di dalam musyawarah belum ada kata sepakat dalam membagi harta waris tersebut dan terjadi perselisihan pendapat di antara ahli waris maka diharapkan kepala desa menggunakan kedudukannya dalam proses pembagian warisan tersebut.

Peran kepala desa dalam proses pembagian warisan yang ada di desa merupakan suatu tuntutan yang harus dilaksanakan guna menciptakan kehidupan masyarakat desa yang aman, tentram dan bebas dari segala permasalahan yang ada dalam masyarakat desa tersebut.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Kedudukan Kepala Desa Dalam Proses Pembagian Warisan Di Desa.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya sengketa tanah warisan di Desa Wringinanom?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Wringinanom?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana terjadinya sengketa tanah di Desa Wringinanom.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa tanah di Desa Wringinanom melalui kepala desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak terutama pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Desa dapat digunakan sebagai saran dan masukan dalam ilmu hukum yang bermanfaat bagi Kepala Desa dalam menyelesaikan proses pembagian warisan.
2. Bagi peneliti dapat digunakan untuk tambahan ilmu dan pengetahuan serta informasi yang digunakan dalam penelitian.
3. Bagi Universitas Bhayangkara Surabaya sebagai referensi yang dapat memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian dibidang yang sama.

E. Kajian Pustaka / Kerangka Teori

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Selain pengertian Kepala Desa menurut undang-undang di atas, adapun pengertian kepala desa menurut beberapa ahli diantaranya menurut Tahmit, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan Kepala Desa menurut

Prof.Dr.Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Sengketa Waris

Sengketa adalah permasalahan yang timbul akibat merebutkan hak-hak yang diperebutkan oleh dua orang atau lebih. Sengketa timbul karena di lain pihak merasa kurang puas atas pembagian waris.

3. Waris

Harta warisan menurut hukum waris adat adalah bukan semata-mata yang bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang non ekonomis, yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat magis religius. Sehingga apabila ada pewaris wafat maka bukan saja harta warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan atau dialihkan kepada para waris, tetapi juga yang tidak berwujud benda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada.

2. Tipe Penelitian

Untuk penelitian hukum normatif, maka tipe penelitiannya adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif.

3. Pendekatan Masalah

Karena penelitiannya yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah :

Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan pembagian waris.

Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya.

4. Sumber Bahan Hukum dan/ atau Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data dari hasil penelitian kepustakaan yang berupa, buku-buku, arsip, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan pembagian waris. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut:

a. Sumber bahan hukum dan/ atau data primer:

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245.

b. Sumber bahan hukum dan/ atau Data Sekunder:

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

c. Sumber bahan hukum dan/ atau Data Tersier:

Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun petunjuk yang digunakan terdiri dari, kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

5. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Berisikan uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum, bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi, diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.

6. Pengolahan dan Analisis bahan hukum

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Pengolahan tersebut dapat menggunakan metode induksi atau metode deduksi. Sedangkan analisis terhadap bahan hukum digunakan deskriptif analisis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II TERJADINYA SENGKETA TANAH WARISAN DI DESA WRINGINANOM

Bab ini berisi gambaran kedudukan Kepala Desa dalam proses pembagian warisan.

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN DI DESA WRINGINANOM

Bab ini menjelaskan penyelesaian atas rumusan masalah ke-2 yaitu, a penyelesaian sengketa tanah warisan di desa wringinanom?

BAB IV PENUTUP

Pada bab penutup ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II
PENYEBAB TERJADINYA SENGKETA TANAH WARISAN DI DESA
WRINGINANOM

A. Gambaran Umum Tentang Desa Wringinanom

Desa Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 6 Tahun 2014, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Di dalam sebuah desa memiliki pemerintahan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa dibantu perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Desa Wringinanom adalah salah satu desa di Kabupaten Gresik, dengan luas wilayah 273,80 hektar. Menurut laporan kependudukan desa wringinanom 2011 total penduduk desa wringinanom sebanyak 4.473 jiwa.²

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

² Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Gresik

B. Tugas dan Wewenang Kepala Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014

Tugas dan wewenang Kepala Desa diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

1. Tugas Kepala Desa

Tugas pokok Kepala Desa di atur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa tugas pokok Kepala Desa berikut :

1. Menyusun program kerja kegiatan di tingkat Desa
2. Menyusun usulan rencana anggaran belanja Desa
3. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku
4. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi pada unit kerja maupun SKPD/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
5. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan
6. Menyelenggarakan ketatausahaan Desa dalam menunjang kinerja organisasi
7. Menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku
8. Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum untuk menunjang kegiatan masyarakat

9. Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
10. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan
11. Memberikan penilaian dan menandatangani sasaran kinerja pegawai
12. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya
13. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasan
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

2. Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa memiliki kewenangan penuh dan otonom dalam hal penyelenggaraan dan pengambilan keputusan politik di wilayahnya. Posisi Kepala Desa secara hukum berada di bawah pemerintahan kecamatan. Hal ini terlihat dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;

7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

C. Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Warisan di Desa Wringinanom

Penyebab terjadinya konflik keluarga dalam hal waris bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan sehingga ahli waris tidak memahami apa yang menjadi hak atau kewajibannya terhadap harta waris. Kurangnya pengetahuan

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

juga dapat menyebabkan sulitnya mencapai kesepakatan dalam pembagian waris.

Konflik antar ahli waris juga sering terjadi karena sikap egois yang ingin menang sendiri dalam mendapatkan bagian harta waris yang terbesar atau terbaik. Misalnya pewaris meninggalkan tiga bidang tanah, para ahli warisnya berebutan untuk mendapatkan tanah yang lokasinya paling strategis.

Menurut Soepomo, Hukum adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit dari Bangsa Indonesia. Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses *meneruskan* serta *mengoperkan* barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriele geoderen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.⁴

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

Tiap-tiap masyarakat di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan, dapatlah dikatakan bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada

⁴ Soepomo, *Op.Cit.*, hal. 81-82.

kekayaan dalam masyarakat itu.⁵ Di Indonesia, (orang-orang Indonesia asli) terdapat tiga macam golongan sifat kekeluargaan, yaitu:

ke-1 : sifat kebapakan (*patriarchaat, wederrechtlijk*);

ke-2 : sifat keibuan (*matriarchaat, moderrechtelijk*);

ke-3 : sifat kebapak-ibuan (*parental, ouderrechtelijke*).⁶

Tidak hanya mempunyai sifat yang berbeda-beda, hukum waris adat juga mempunyai asas hukum yang tidak hanya semata-mata mengandung asas kerukunan dan asas kesamaan hak, tetapi juga terdapat asas-asas hukum lain, yaitu:⁷

1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri
2. Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak
3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan
4. Asas Musyawarah dan Mufakat
5. Asas Keadilan dan Parimirma

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah adanya subjek dan objek yang merupakan unsur dari hukum waris adat itu sendiri. Subjek pada hukum waris adat adalah pewaris, waris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang (akan) diteruskannya atau (akan) dibagikan kepada para waris setelah ia wafat. Dilihat dari sistem kewarisan, ada

⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 14.

⁶ *Ibid.*, hal. 62.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 24-26.

pewaris kolektif (meninggalkan harta milik bersama untuk para waris bersama), pewaris mayorat (meninggalkan harta milik bersama untuk diteruskan pada anak tertua), dan pewaris individual (meninggalkan harta miliknya yang Selanjutnya, definisi dari waris adalah orang yang mendapat harta warisan, sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Jadi semua orang yang kewarisan adalah waris, tetapi tidak semua waris adalah ahli waris.⁸

Proses peralihan objek kepada subjek sendiri, sebenarnya dapat dimulai ketika pemilik harta kekayaan masih hidup, selanjutnya proses tersebut berjalan terus hingga keturunannya menjadi keluarga- keluarga baru yang berdiri sendiri (dalam masyarakat Jawa disebut *mentas* dan *mencar*) hingga pada waktunya keturunan-keturunannya tersebut mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya juga.

Proses peralihan harta warisan ini berkaitan erat dengan sistem kewarisan adat. Hukum waris adat di Indonesia mengenal adanya tiga macam sistem kewarisan, yang meliputi:⁹

1. Kewarisan Individual
2. Kewarisan Kolektif

⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, hal. 213-214.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam.*, hal. 15-19.

Sekarang ini sistem kewarisan kolektif ini sudah banyak kelemahannya, antara lain dikarenakan sebagai berikut:¹⁰

- a. Banyak diantara anggota kelompok keluarga/kerabat waris yang pergi merantau meninggalkan kampung halaman;
 - b. Tidak adanya anggota keluarga/kerabat atau tua-tua kerabat yang mau mengurus dan memeliharanya akan dibagi-bagi kepada ahli waris atau warisnya).
 - c. Tanah terbengkalai tidak diurus dan diusahakan, rumah lambat laun menjadi lapuk dan rubuh;
 - d. Sering terjadinya perselisihan diantara anggota kelompok keluarga/kerabat dikarenakan ada diantaranya yang ingin menguasai dan memiliki secara pribadi, atau mentransaksikannya secara pribadi dengan pihak ketiga.
3. Kewarisan Mayorat Masyarakat di Desa Wringinanom termasuk tipe struktur masyarakat dengan sistem parental, yaitu didasarkan atas pertalian keturunan menurut garis keturunan menurut garis ibu dan bapak, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis ibu dan bapak dimana kedua garis itu dinilai dan diberi derajat yang sama, baik keluarga dari pihak ibu maupun bapak dinilai sama. Sifat kewarisan yang digunakan adalah sifat kebapak-ibuan (*parental, ouderrechtelijke*), jika salah satu meninggal, harta benda perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu

¹⁰ *Ibid.*, hal. 17.

harta benda asal ditambah setengah harta benda perkawinan. Yang berhak mewarisi ialah semua anak-anak (laki-laki atau perempuan) dengan pembagian sama rata.

Desa Wringinanom termasuk daerah di Jawa, sehingga mempunyai ciri sistem kewarisan individual, yaitu harta peninggalan terbagi-bagi pemilikannya kepada para ahli waris, sebagaimana berlaku menurut perundangan. Terbagi-bagi ini maksudnya para ahli waris dapat memiliki secara perorangan sebagai hak milik sehingga ahli waris dapat memakai, mengolah, mentransaksikan, serta menikmati hasilnya terutama setelah pewaris wafat. Namun, kelemahannya adalah putusannya hubungan kekerabatan antara keluarga waris satu dan yang lainnya, karena asas hidup kebersamaan dan tolong menolong antar keluarga menipis.

Penulis kali ini akan menganalisis sengketa tanah warisan di Desa Wringinanom, Kabupaten Gresik. Sengketa tanah warisan di Desa Wringinanom, Kabupaten Gresik terjadi sekitar tahun 2019. Tanah yang dijadikan sengketa adalah tanah milik Bapak Wujud dan Ibu Suliyah yaitu tanah pertanian seluas 3.500 m², kebun kosong seluas 2.500 m², serta tanah dan bangunan rumah yang ditinggali oleh Bapak Wujud dan Ibu Suliyah sendiri seluas 800 m².

Sengketa adalah permasalahan yang timbul akibat merebutkan hak-hak yang diperebutkan oleh dua orang atau lebih. Timbulnya sengketa tanah bermula dari pengaduan sesuatu pihak keluarga yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah hak terhadap status tanah, prioritas

maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pernikahan antara Bapak Wujud dan Ibu Suliyah ini menghasilkan lima orang anak, yaitu Yuyun, Sulik, Triono, Catur, dan Freido. Lima anak Bapak Wujud dan Ibu Suliyah tersebut sudah menikah dan berbeda tempat tinggal. Namun, hanya anak terakhir dari Bapak Wujud dan Ibu Suliyah yang tinggal bersama di rumah Bapak Wujud dan Ibu Suliyah. Sesuai dengan adat Jawa, yang pada umumnya anak terakhir atau ragil tinggal bersama orangtuanya.

Selama menjalani masa tuanya, Bapak Wujud dan Ibu Suliyah dirawat oleh anak bungsunya yaitu Freido, sedangkan ke empat anaknya hanya menyumbangkan materi atau uang kepada Freido untuk mengurus kedua orang tuanya. Setelah Bapak Wujud dan Ibu Suliyah meninggal, harta warisan yang berupa tanah tersebut dibagi menjadi lima, yaitu:

1. Tanah pertanian seluas 3.500 m² dibagi menjadi dua bagian sama besar, yaitu untuk Yuyun dan Sulik
2. Kebun kosong seluas 2.500 m² dibagi menjadi dua bagian sama besar, yaitu untuk Triono dan Catur
3. Tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Bapak Wujud dan Ibu Suliyah seluas 800 m² diberikan untuk Freido.

Namun, pembagian ketiga harta warisan tersebut menimbulkan sengketa, dimana Freido sebagai anak terakhir meminta tambahan tanah warisan tersebut. Keinginan Freido untuk meminta tambahan tanah warisan

tersebut disebabkan karena menurutnya, ia telah bekerja keras sebagai anak terakhir untuk melindungi serta merawat orang tuanya. Merawat orang tua bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang tidak bisa hanya diukur dengan materi saja. Menurut Freido, materi yang selama ini diberikan oleh empat saudaranya memang penting, tapi lebih penting memberikan kasih sayang untuk merawat orang tuanya tersebut. Tidak hanya itu, menurutnya sudah kewajiban semua anak untuk merawat orang tua sebagai balas budi karena telah dididik dan diajarkan segala hal mengenai kehidupan.

Permintaan Freido ini tidak begitu saja diterima oleh ke empat saudaranya. Menurut Yuyun, Sulik, Triono, dan Catur keinginan adiknya ini sangatlah egois, sebab selama orang tua mereka sakit, mereka telah memberikan sumbangan materi kepada adiknya Freido agar digunakan untuk merawat orang tuanya tersebut. Keempat menganggap bahwa Freido mencari menang sendiri.

Umumnya, dalam berkomunikasi tidak jarang timbul konflik antar pribadi. Konflik dapat terjadi apabila tindakan seseorang menghalangi, menghambat keinginan seseorang sehingga berakibat tujuan tidak tercapai. Sebagai makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial, konflik dalam pribadi maupun antar pribadi selalu muncul seiring dengan dinamika hidup manusia. Dengan demikian, konflik dapat terjadi karena gagal mencapai tujuan, tidak menemukan cara untuk mencapai tujuan, adanya konflik pertentangan dan harapan seseorang terhadap perilaku orang lain.

Perselisihan tersebut berlanjut hingga terjadilah perpecahan antar anggota keluarga Almarhum Bapak Wujud dan Ibu Suliyah. Karena sengketa tanah warisan ini tidak segera selesai, maka seluruh anggota keluarga ini bersepakat untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan melalui kepala Desa Wringanom, yaitu Bapak Yoko.

Penyelesaian Kepala Desa dilakukan apabila dimintakan oleh pihak warga yang bersengketa (adanya aduan), sehingga kepala desa dapat menyelenggarakan peradilan desa (*dorpjustitie*) bertempat di balai desa.

BAB III
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN DI DESA
WRINGINANOM

A. Hukum Waris

Hukum waris di Indonesia dibedakan menjadi tiga yaitu, hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Secara garis besar hukum waris adalah peraturan yang mengatur tentang perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain sebagai ahli waris.

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat didasarkan dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat di suatu wilayah. Adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan merupakan unsur yang membangun adanya hukum waris.

1. Unsur waris

Membicarakan hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang terikat. Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris.

2. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

3. Harta warisan

Warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki ahli waris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang.

Indonesia adalah negara multikultural. Berbagai aturan yang ada pun tidak dapat mengotak-kotakan kultur yang ada. Sama berlakunya untuk hukum waris. Di Indonesia, belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional. Adanya hukum waris di Indonesia adalah hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda.

2. Obyek Ahli Waris

Pada prinsipnya obyek hukum waris adalah harta kekayaan yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris, yang dapat berupa :

1. Aktiva, sejumlah benda yang nyata ada dan/atau berupa tagihan/piutang kepada pihak ketiga. Selain itu aktiva dapat berupa hak immaterial seperti hak cipta, hak paten.

2. Pasiva, sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban lainnya (menyimpan benda orang lain) Jadi obyek hukum waris adalah harta kekayaan yang dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berarti hak dan kewajiban pewaris yang lahir dari hubungan hukum kekeluargaan tidak dapat diwariskan, kecuali hak suami/ayah untuk menyangkal anaknya.

Suatu bagian warisan tertentu yang harus diterima seorang ahli waris dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat disebut Legitieme portie. Yang berhak menerima/memperoleh adalah ahli waris dalam garis lurus, baik ke bawah maupun ke atas. Dan baru timbul apabila seorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris menurut UU. Dalam hal ini ada prioritas/penutupan, misalnya jika si pewaris meninggal meninggalkan anak-anak dan cucu-cucu sebagai ahli waris golongan pertama, maka orang tua sebagai ahli waris dan karenanya tidak berhak atas suatu legitieme portie. Seorang yang berhak atas legitieme portie dinamakan legitimaris. Ia dapat meminta pembatalan tiap testament yang melanggar haknya dan ia berhak pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan (inkoeting) terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berupa *erstelling* maupun berupa *legaat* yang mengurangi haknya. Peraturan mengenai legitieme portie oleh UU dipandang sebagai suatu pembatasan hak pewaris dalam membuat testament menurut kehendak hatinya sendiri. Karena itu pasal-pasal

tentang legitieme portie itu dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat (testamentair erfrecht).

Harta warisan ada yang tak terurus apabila harta warisan telah terbuka namun tidak seorangpun ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris, tak seorang pun yang menolak warisan, maka warisan dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus. Dalam hal ini, tanpa menunggu perintah hakim, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut. Pekerjaan pengurusan itu harus dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri setempat. Jika terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan dianggap tidak terurus atau tidak, penentuan ini akan diputus oleh hakim Tugas Balai Harta Peninggalan (BHP), yaitu :

1. Wajib membuat perincian atau inventarisasi tentang keadaan harta peninggalan, yang didahului dengan penyegelan barang-barang.
2. Wajib membereskan warisan, dalam arti menagih piutang-piutang pewaris dan membayar semua hutang pewaris, apabila diminta oleh pihak yang berwajib. BHP juga wajib memberikan pertanggungjawaban
3. Wajib memanggil para ahli waris yang mungkin masih ada melalui surat kabar atau panggilan resmi lainnya.

Apabila dalam jangka waktu tiga tahun terhitung mulai pada saat terbukanya warisan, belum juga ada ahli waris yang tampil kemuka, BHP akan memberikan pertanggungjawaban atas pengurusan itu kepada

Negara, selanjutnya harta peninggalan itu akan diwarisi dan menjadi hak milik Negara

B. Penyelesaian Sengketa Tanah Waris di Desa Wringinanom

Penyelesaian sengketa di Indonesia dapat diselesaikan melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Berikut penjelasannya :

1. Penyelesaian sengketa dalam pengadilan (Litigasi)

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan, maka di dalam sistem hukum Indonesia perlu terlebih dahulu disinggung tentang peran Mahkamah Agung (MA) sebagai institusi hukum menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK). MA membawahi badan peradilan dalam lingkungan pengadilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum pada tingkat pertama dilakukan oleh pengadilan negeri, pada tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh mahkamah agung. Peradilan agama pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Agama, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Peradilan militer pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Militer, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Militer dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung.²⁷ Masing-masing badan peradilan ini mempunyai kewenangan tersendiri sesuai dengan lingkup kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan merupakan kewenangan yang absolut bagi badan peradilan tersebut. Kewenangan yang absolute adalah, badan peradilan manakah yang berwenang untuk mengadili suatu sengketa perdata. Apakah sengketa yang terjadi merupakan kewenangan pengadilan negeri atau pengadilan agama atau pengadilan tata usaha negara, contohnya: masalah perceraian bagi orang Islam merupakan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya. Sedangkan kalau menyangkut keputusan badan/pejabat tata usaha negara merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara.

2. Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Non Litigasi)

Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini aspirasi untuk mengembangkan Alternative dispute resolution (ADR) semakin banyak. Alternative dispute resolution (ADR) memungkinkan penyelesaian sengketa secara informal, sukarela, dengan kerjasama langsung antara kedua belah pihak yang menuju pada pemecahan sengketa yang saling menguntungkan. Dukungan dari masyarakat bisnis dapat dilihat dari klausul perjanjian dalam berbagai kontrak belakangan ini. Saat ini kaum bisnis Indonesia sudah biasa mencantumkan klausul Alternative dispute

resolution (ADR) pada hampir setiap kontrak yang dibuatnya. Contoh klausul Alternative dispute resolution (ADR) yang tercantum dalam kontrak adalah: “Semua sengketa yang mungkin timbul antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini, akan diselesaikan dengan musyawarah oleh para pihak dan hasilnya akan dibuat secara tertulis. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka dari para pihak sepakat untuk membawa perkaranya ke pengadilan”. Keterlibatan pihak ketiga dalam Alternative dispute resolution (ADR) adalah dalam rangka mengusahakan agar para pihak mencapai sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Memang ada perbedaan antara mediasi, konsolidasi dan Alternative dispute resolution (ADR). Perbedaannya terletak pada aktif tidaknya pihak ketiga dalam mengusahakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. maka Alternative dispute resolution (ADR) tidak akan dapat terlaksana. Kesukarelaan disini meliputi kesukarelaan terhadap mekanisme penyelesaiannya dan kesukarelaan isi kesepakatan. Secara etimologis, musyawarah berasal dari kata arab “syawara” yang bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk bermakna pendapat. Cara penyelesaian melalui arbitrase dapat dilakukan melalui arbitrase nasional yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), arbitrase ad hoc, maupun arbitrase asing. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.

Dari cara penyelesaian sengketa di pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan, maka cara penyelesaian di luar pengadilanlah yang mempunyai atau berlatar belakang Indonesian Legal Culture (musyawarah, komunal dan atau consensus kolektif) atau yang lebih mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat mencapai tujuan kedamaian. Menurut Cristopher W Moore mengemukakan keuntungan penyelesaian sengketa dengan menggunakan Alternative dispute resolution (ADR) adalah:

- a. Sifat kesukarelaan dalam proses
- b. Prosedur yang cepat
- c. Keputusan non judicial
- d. Prosedur rahasia (confidential)
- e. Fleksibilitas yang lebih besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah
- f. Hemat waktu dan biaya
- g. Tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan.

Penyelesaian sengketa berarti antara pihak yang bersengketa berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada. Selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa tanah berarti penyelesaian sengketa yang objeknya adalah tanah. Pola penyelesaian sengketa di Indonesia pada umumnya menerapkan dua sistem penyelesaian sengketa yang tersedia, yaitu dengan menggunakan jalur adjudikasi yaitu pengadilan dan arbitrase, yang sering kali dikenal dengan istilah “*litigasi*” dan menggunakan jalur di luar pengadilan atau dikenal istilah

“*non litigasi*” yang sudah dijabarkan diatas. Jalur litigasi merupakan *the last resort* atau *ultimatum remedium*, yaitu sebagai upaya terakhir jika penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan tidak menemukan titik temu. Sebaliknya, penyelesaian melalui jalur non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi adalah mekanisme yang menggunakan musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain sebagainya.

Hukum adat yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan di Desa Wringinanom ini menekankan pada cara negosiasi atau musyawarah secara keluarga dan mediasi oleh Kepala Desa.

Penggunaan Hukum Adat di Desa Wringinanom untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan merupakan hukum yang digunakan untuk penyelesaian secara kekeluargaan, yaitu menyelesaikan sengketa tidak melalui ranah hukum, namun dengan musyawarah secara mufakat dan didasarkan pada asas kepercayaan. Penyelesaian secara kekeluargaan dimulai dengan menggunakan hukum keluarga dengan cara negosiasi, apabila dalam penyelesaian sengketa secara hukum keluarga tidak memperoleh sebuah kesepakatan, maka pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara mediasi.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Wringinanom meliputi:

1. Pihak Pertama Freido

2. Pihak Kedua Yuyun, Sulik, Triono, dan Catur
3. Mediator Kepala Desa Wringinanom
4. Saksi Keluarga

Berikut adalah uraian cara penyelesaian sengketa tanah warisan secara Hukum Adat di Desa Wringinanom :

- a. Penyelesaian Antar Ahli Waris Menurut Hukum Keluarga dengan Cara Musyawarah atau Negosiasi

Penyelesaian sengketa warisan melalui musyawarah keluarga adalah jalur pertama di Desa Desa. Kedua belah pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan cara negosiasi. Musyawarah ini dilakukan di rumah salah satu pihak yang bersengketa dengan mengumpulkan semua ahli waris untuk mencapai kesepakatan bersama dengan cara negosiasi. Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka dibutuhkan pihak ketiga untuk menengahi.

Negosiasi adalah salah satu langkah utama bahkan yang pertama kali dilakukan dalam *Alternative Dispute Resolution* (ADR), pihak dapat bekerja sama lagi. Hasil dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi yang tidak mengikat secara hukum.

Pihak ketiga di jalur pertama ini biasanya masih dalam silsilah keluarga, seperti paman atau tante yang sudah dipercaya *oleh* kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan agar terdapat penengah yang netral untuk menengahi dan memberikan saran kepada para pihak.

Hasil dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi yang tidak mengikat secara hukum. Namun, dalam kasus sengketa tanah warisan ini negosiasi atau musyawarah secara keluarga tidak tercapai, sehingga keluarga memintakan penyelesaian kepada *Kepala Desa Wringinanom*. Kepala Desa di sini bertugas untuk menjadi mediator jalannya mediasi penyelesaian sengketa tanah warisan.

b. Penyelesaian Kepala Desa dengan Cara Mediasi

Sebagai Kepala desa, untuk menyelesaikan sengketa di desanya, harus bersikap bijak, mengerti akan budaya dan adat istiadat yang hidup pada masyarakat yang dipimpinnya.

Peran Kepala Rakyat ini tidak dapat dipisahkan dari aktivitas-aktivitas kepala rakyat. Aktivitas kepala rakyat pada pokoknya meliputi tiga hal sebagai berikut :

1. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan melibatkan dua atau lebih pihak yang berkepentingan. Tujuannya agar tercapai suatu kesepakatan agar peradaanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan, (golongan manusia yang menguasai tanah).
2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya penyelenggaraan hukum (pembinaan secara preventif), supaya hukum bisa berjalan semestinya.

3. Penyelenggaraan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar (pembinaan secara represif).

Keterlibatan Kepala Desa sebagai pihak ketiga atau yang disebut mediator menjadi salah satu kunci penentu dalam keberhasilan mediasi. Mediator harus orang yang adil dan netral tidak memihak siapapun karena ia berperan sebagai penengah. Mediator mengarahkan jalannya mediasi, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan atau membuat keputusan atas masalah yang menjadi pokok sengketa.

Sidang penyelesaian sengketa tanah warisan ini dimulai dengan adanya tanya jawab antara Kepala Desa dan para pihak. Tanya jawab tersebut meliputi :

- 1) Pertanyaan: Pertanyaan yang dimaksud adalah mengenai asal mula terjadinya sengketa (di dengar keterangannya) dan apa yang diinginkan para pihak yang bersengketa. Selain itu, bisa juga pertanyaan ini menyangkut apabila ada penjelasan dari para pihak yang bersengketa yang kurang jelas, kurang lengkap atau mencoba menegaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh pihak yang bersengketa tersebut.
- 2) Pernyataan: Pernyataan ini dapat dianggap sebuah klarifikasi dari apa yang telah disampaikan oleh para pihak yang bersengketa. Terkadang ada sebuah kesalahan dari apa yang dijelaskan, seperti asal mula sengketa. Pernyataan ini dapat disampaikan oleh para saksi yang mengetahui seluk- beluk mengenai sengketa tanah

warisan milik almarhum Bapak Wujud dan Ibu Suliyah.

- 3) Pemahaman Kepala Desa: Saat sidang penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Wringinanom ini berlangsung, Kepala Desa melakukan penyelesaian dengan cara memberikan pemahaman-pemahaman terhadap para ahli waris mengenai buruknya menyengketakan tanah warisan. Sebab, apabila para ahli waris bersengketa mengenai tanah warisan maupun harta warisan konon akan memberatkan perjalanan arwah pewaris ke alam baka.

Pemahaman ini dilakukan dengan cara membuka memori para ahli waris ketika ahli waris masih kecil, masih dalam asuhan kedua orang tuanya. Mengingat bahwa ketika masih kecil, cara yang digunakan untuk membesarkan mereka oleh orang tuanya adalah kasih sayang, saling berbagi antara satu sama lain.

Dari pemahaman-pemahaman dengan membuka memori masa lalu ini menimbulkan kesadaran bagi para ahli waris Bapak Wujud dan Ibu Suliyah, bahwa tidak ada gunanya menyengketakan tanah warisan tersebut. Sebab tanah warisan tersebut merupakan jerih payah orang tuanya ketika masih hidup untuk membahagiakan anak-anaknya.

Selain itu, Kepala Desa juga memberi pemahaman kepada Yuyun, Sulik, Triono, dan Catur bahwa sudah seharusnya mengalah dan memberikan bagian lebih kepada Freido, karena mengasuh orang tua yang dilakukan Freido bukanlah hal yang mudah, ia telah bekerja keras sebagai anak terakhir untuk melindungi serta merawat orang tuanya. Dibutuhkan

kesabaran dan ketelatenan yang tidak bisa hanya diukur dengan materi saja. Selain itu, makna dari persaudaraan lebih penting dari harta benda.

C. Hasil Akhir Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi Melalui Kepala Desa di Desa Wringinanom

Hasil akhir dari penyelesaian sengketa tanah warisan melalui mediasi Kepala Desa ini berupa kesepakatan para pihak. Kesepakatan ini tidak dituliskan dalam sebuah keputusan seperti putusan pengadilan jalur litigasi. Hal ini membutuhkan batasan-batasan hawa nafsu agar terjadi kesepakatan antar para pihak yang bersengketa agar mencapai mufakat bersama.

Melalui pemahaman- pemahaman dari Kepala Desa Wringinanom yang telah membuka memori para pihak yang bersengketa, para pihak telah mendapatkan kesepakatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanah pertanian seluas 3.500 m² yang semula dibagi menjadi dua bagian sama besar, yaitu untuk Yuyun dan Sulik akhirnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu untuk Yuyun, Sulik, dan Freido . Sehingga masing-masing mendapat bagian 1.160 m².
- 2) Kebun kosong seluas 2.500 m² tetap dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk Triono dan Catur. Sehingga Triono dan Catur mendapat bagian 1.250 m².
- 3) Tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Bapak Wujud dan Ibu Suliyah seluas 800 m² (meter persegi) tetap diberikan untuk Freido.

Jadi, dapat disimpulkan dari hasil mediasi yang dipimpin Kepala Desa Wringinanom, Freido mendapatkan bagian harta warisan lebih banyak daripada bagian untuk kakak-kakaknya, yaitu tanah pertanian seluas 1.160 m² dan tanah serta bangunan rumah seluas 800 m².

Setelah dicapainya kesepakatan, Kepala Desa sebagai *pamong* serta pemangku adat memberikan nasihat-nasihat agar tetap terjalin kerukunan antar anggota keluarga dan tidak saling menyengketakan tanah warisan lagi.

Nasihat oleh Kepala Desa Wringinanom dari hasil kesepakatan sengketa tanah warisan almarhum Bapak Wujud dan Ibu Suliyah adalah para pihak diharap tidak perlu menyengketakan tanah warisan lagi. Sebab, dahulu orang tua mereka mencari nafkah untuk diwariskan kepada anak-anaknya bukan untuk disengketakan, namun untuk membuat anak-anaknya bahagia dan hidup rukun.

Para pihak dalam hal ini harus besar menerima apa yang menjadi bagiannya ungkapan ini mencerminkan paham orang Jawa yang mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menggariskan segala sesuatu dalam hidup manusia.

D. Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan di Desa Wringinanom

Masyarakat desa termasuk dalam lingkungan perdata yang penuh dengan kekeluargaan dan kekerabatan. Akan tetapi dalam lingkungan perdata seperti ini tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan atau konflik.

Dalam hal ini masalah pembagian harta warisan sering muncul di dalam masyarakat desa. Hal ini tentunya harus segera diselesaikan sesegera mungkin agar tidak terjadi konflik berkepanjangan yang sudah dijelaskan dalam bagian sebelumnya dan agar terjaga kekeluargaan dan kekerabatan dalam masyarakat desa.

Peran seorang kepala desa menjadi sangat penting dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat desa. Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan. Pasal 26 (1) menyebutkan : “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, **pembinaan kemasyarakatan Desa**, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.

Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf k. menyatakan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa **berkewajiban** : “**menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;**” Dalam rangka menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan, Pasal 28 mengancam melalui sanksi, sebagaimana ditegaskan :

1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 *dikenai sanksi administratif* berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan *pemberhentian sementara* dan dapat dilanjutkan dengan *pemberhentian*.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan kepa desa.

Tidak jelas apakah kepala desa bertindak sebagai “hakim desa” atau sebagai mediator seperti dalam *alternatif dispute resolution* (ADR). Hal ini berbeda dengan Desa Adat sebagaimana diatur pada Bagian Kedua, Kewenangan Desa Adat, Pasal 103 : **“Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:**

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat *berdasarkan hukum adat* yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan *sidang perdamaian peradilan Desa Adat* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan sangat strategis dalam mendukung bekerjanya peradilan negara di Indonesia. Dalam rangka memperkuat nilai-nilai paguyuban maka fungsi kepala desa sebagai penyelesai

perselisihan berbasis kearifan lokal yang telah dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus didayagunakan semaksimal mungkin sebagai ihtiar untuk memperluas akses keadilan bagi warga masyarakat.

Cara yang pertama harus dilakukan masyarakat jika mengalami masalah dalam pembagian warisan adalah melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan semua pihak keluarga yang bersangkutan atas pembagian harta warisan tersebut. Akan tetapi setiap orang memiliki kepentingan atau pun pemikiran yang berbeda dalam menyelesaikan suatu masalah. Jika telah dilakukannya musyawarah secara kekeluargaan tetap tidak menemukan titik tengah ataupun keputusan untuk penyelesaian sengketa tersebut, maka penyelesaian bisa diselesaikan dengan pihak perangkat desa yaitu Kepala Desa.

Disinilah letak fungsi atau tugas kepala desa dalam menjaga situasi yang kondusif di masyarakatnya. Kedudukan kepala desa yang dianggap penting oleh masyarakat dan disegani oleh masyarakat sebagai yang tertua atau dianggap bisa memberikan solusi yang nantinya di harapkan dapat menyelesaikan permasalahan atau konflik yang muncul di masyarakatnya tanpa terkecuali masalah pembagian harta warisan. Kepala desa diharapkan dapat memberikan solusi agar tercipta keputusan atau titik tengah yang disetujui oleh seluruh pihak yang bersangkutan dengan pembagian harta warisan tersebut. Hal ini meliputi beberapa bagian yang di peroleh masing-masing pihak yang mewaris harta warisan tersebut.

1. Upaya-Upaya yang Dilakukan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan

Proses penyelesaian perselisihan (disputes processed) yang dilakukan melalui jalur non judicial dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk mekanisme, yaitu penyelesaian melalui pranata-pranata lokal tradisional dan cara-cara non formal lainnya di luar pengadilan yang dikenal dengan Alternatif Dispute Resolution (ADR) (Idrus Abdullah, 2002: 1). Menurut Barda Nawawi Arief Barda (Nawawi Arief, 2008, www.bardanawawi.file.wordpress.com. diakses tanggal 26 Oktober 2010) bahwa mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "Alternatif Dispute Resolution", ada pula yang menyebutnya "Apropriate Dispute Resolution" ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana, hal ini bias dilihat di Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana 347 Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016 Penguatan Fungsi Kepala Desa tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

Bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni :

- a. Konsiliasi (perdamaiian) yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai;
- b. Mediasi, yaitu suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan seorang pengantara (mediator);
- c. Arbitrasi, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan; dan
- d. Koersi, ialah suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik ataupun psikologis (Bambang Sugeng, 2011: 4-5).

Fungsi Kepala Desa dalam melaksanakan kewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 (4) huruf K Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban : menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa menurut hemat peneliti tidak lain adalah fungsi kepala desa untuk berperan sebagai mediator.”

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak

memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.

Mediasi atau musyawarah sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa juga telah dikenal luas dan banyak digunakan berbagai pihak dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan (Christopher W Moore, 1986). Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli."

Secara umum mediasi atau musyawarah dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak

(*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan (*win-win solution*).

Kepala desa adalah tokoh yang dapat memainkan peran penting sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan dalam masyarakatnya. Hal ini tidak lepas dari posisi kepala desa yang pada umumnya merupakan tokoh yang disegani oleh lingkungan masyarakatnya, di samping menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemimpin pemerintahan yang memiliki posisi yang kuat (berwibawa) sehingga diharapkan akan efektif dalam menjalankan peran sebagai seorang mediator atau penyelesai perselisihan.

Pada umumnya dikenal tiga tipe mediator sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Spence.

1. *Social network mediators*, yaitu mediator yang berperan dalam suatu penyelesaian sengketa atas dasar adanya hubungan sosial dengan para pihak yang bersengketa.
2. *Authoritative mediators*, yaitu mediator yang berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik dan memiliki posisi yang kuat (berwibawa), sehingga memiliki kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir proses mediasi.
3. *Independent mediators*, yaitu media yang menjaga jarak antar-pribadi maupun dengan persoalan yang tengah dihadapi.

Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan pada dasarnya merupakan mediasi yang memiliki bentuk antara *social network mediators* dan *authoritative mediators*. Secara historis fungsi tersebut sejak dahulu dikenal sebagai hakim peradilan desa atau *dorpjustitie* (Nader L. dan HF. Todd (ed.), 1978: 10). Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak terlepas dari kenyataan historis bahwa di masa lalu di tingkat desa dan masyarakat hukum adat dikenal adanya peradilan desa dan atau peradilan adat.

Sekalipun Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 menyatakan Hakim Pengadilan Negeri-lah yang dapat menjadi seorang mediator sedangkan pihak lain, yakni orang yang ditentukan sendiri oleh para pihak untuk bertindak sebagai mediator tapi harus terlebih dahulu memiliki sertifikat sebagai mediator, hal tersebut tidak berlaku jika proses mediasi terjadi di luar pengadilan sebagaimana yang dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa melaksanakan tugas sebagai penyelesaian perselisihan merupakan kewenangan yang bersumber dari atribusi berdasar Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Konsekuensinya adalah seorang kepala desa tidak harus memiliki sertifikasi mediator untuk dapat melaksanakan tugas sebagai penyelesai perselisihan.

2. Tahapan Yang Dilakukan Kepala Desa Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan

Kepala Desa mempunyai pengaruh yang sangat kuat, sikap masyarakat yang memandang sengketa waris sebagai suatu aib, musyawarah dilakukan dengan semangat kekeluargaan, persengketaan di Pengadilan Negeri yang dianggap lebih rumit, biaya banyak dan memakan waktu yang lama. Menyikapi hal tersebut, maka apabila dalam pembagian harta warisan terdapat perselisihan, hendaknya selalu dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan semangat kekeluargaan dan kerukunan untuk mencari penyelesaian terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak. Jika dengan musyawarah secara kekeluargaan tidak menemukan putusan terhadap sengketa tersebut, masyarakat akan melakukan proses penyelesaian sengketa melalui peran kepala desa sebagai mediator atau orang yang dianggap dapat membantu dalam mengambil keputusan dan karenanya diharapkan dapat meminimalisir sengketa harta warisan.

Masyarakat yang terlibat dalam sengketa tersebut akan melapor kepada kepala desa jika mereka atau masyarakat yang bersangkutan mengalami sengketa dalam penyelesaian pembagian harta waris. Dalam hal ini kepala desa akan melakukan tahap-tahap yang diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan.

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menemukan temuan mengenai tahapan yang dilakukan kepala desa dalam proses penyelesaian sengketa pembagian waris. Berikut

tahapan yang dilakukan oleh kepala desa dalam menyelesaikan proses sengketa pembagian harta warisan :

1. Kepala desa pertama kali akan melakukan mediasi kepada semua ahli waris atau orang yang masih hidup yang berhak mendapat peninggalan terhadap harta si yang meninggal tanpa memihak salah satu dari ahli waris.
2. Kepala Desa akan menyediakan tempat mediasi. Tempat tersebut bisa di rumah salah satu pihak yang bersengketa.
3. Menghadirkan para saksi dan bukti di tempat yang sudah di tentukan sebagai tempat mediasi. Hal ini dibertujuan agar semua belh pihak menjadi saksi dan mengungkapkan segala argument yang dimiliki.
4. Duduk musyawarah dan mencari jalan keluar bersama-sama. Dalam hal ini kepala desa melontarkan pertanyaan lisan secara singkat, jelas dan mudah dipahami kepada seluruh saksi atau keluarga yang hadir tentang keberatan dari masing-masing keluarga yang hadir.
5. Kepala desa mendengar jawaban yang diberikan dengan penuh perhatian terhadap kata-kata/ ucapan untuk memahami isi pembicaraan, nada bicara untuk memahami perasaan dan cara cara berbicaranya untuk mengetahui energi dan suasana hati klien.
6. Memberikan respon yang tepat dan penuh empati terhadap isi, perasaan dan makna dari pembicaraan klien. Hal ini bertujuan agar ahli waris merasa tenang dalam mediasi tersebut.

7. Menutup mediasi dengan mendoakan dan memberi masukan kepada ahli waris agar sengketa yang dihadapi cepat selesai dan tidak terjadi konflik berkepanjangan. Ahli waris dan seluruh saksi pulang dengan hati yang tenang.

Apabila dengan proses musyawarah atau mediasi ini tidak menemukan titik temu atau putusan, maka sengketa ini dikembalikan kepada pihak ahli waris atau keluarga yang berhak menerima waris si yang meninggal apakah sengketa ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau akan dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu pengadilan.

Sekali lagi bagaimana proses penyelesaian sengketa pembagian waris tetap di kembalikan lagi kepada pihak keluarga ingin menggunakan peran kepala desa sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa pembagian harta waris atau tidak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, analisis dan penelitian terdahulu terhadap proses penyelesaian sengketa harta warisan melalui peran kepala desa yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Indonesia masyarakat dalam menyelesaikan sengketa warisan lebih memilih jalur non litigasi karena masyarakat memandang sengketa waris sebagai suatu aib dan penyelesaian secara non litigasi dinilai lebih menguntungkan, keuntungan tersebut antara lain :
 - a Sifat kesukarelaan dalam proses
 - b Prosedur yang cepat
 - c Keputusan non judicial
 - d Prosedur rahasia (confidential)
 - e Fleksibilitas yang lebih besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah
 - f Hemat waktu dan biaya
 - g Tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan.
2. Sengketa tanah warisan di Desa Wringinanom, Kabupaten Gresik dialami oleh ahli waris Almarhum Bapak Wujud dan Ibu Suliyah pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena anak terakhir dari Bapak Wujud dan Ibu Suliyah yang bernama Freido mempunyai keinginan untuk mendapatkan jatah

warisan lebih banyak dibanding kakak-kakaknya, sebab menurutnya, ia telah bekerja keras untuk melindungi dan merawat orang tuanya, sedangkan kakak-kakaknya hanya memberikan sumbangan berupa materi saja.

3. Penyelesaian sengketa tanah warisan yang dilakukan adalah melalui negosiasi para ahli waris, namun negosiasi ini tidak mendapatkan kesepakatan, sehingga meneruskan penyelesaian melalui Kepala Desa dengan cara Mediasi. Penyelesaian Kepala Desa dengan cara mediasi ini mendapatkan hasil berupa kesepakatan para pihak, yaitu Freido sebagai anak terakhir mendapatkan harta warisan lebih banyak daripada bagian untuk kakak-kakaknya, yaitu tanah pertanian seluas 1.160 m² dan tanah serta bangunan rumah seluas 800 m².

B. Saran

1. Proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan dengan menggunakan peran kepala desa sebagai hakim perdamaian desa atau hakim tunggal sangat penting karena dapat mengharmoniskan dan menyeimbangkan kehidupan masyarakat di desa.
2. Penyelesaian sengketa warisan melalui kepala desa pelaksanaannya mudah berakibat positif dalam menjaga tatanan kehidupan masyarakat, untuk itu perlu dikembangkan sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan sengketa.
3. Apabila dalam pembagian harta warisan terdapat perselesihan di antara ahli waris, maka hendaknya selalu dilakukan musyawarah dengan

semangat kekeluargaan dan kerukunan untuk mencari penyelesaian terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak.

4. Pengetahuan kepala desa beserta aparat desa juga harus ditingkatkan melalui pembinaan-pembinaan secara rutin terutama menyangkut persoalan kewarisan baik secara Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

J.Satrio.S.H, 1992, Hukum Waris, Purwokerto

Abbas Syahrizal, 2009, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Ahmadi Rulam, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, AR-Ruzz Media, Yogyakarta.

Ali Zainudin, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Ashshofa Burhan, 2007, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineke Cipta, Jakarta.

Hadikusuma Hilman, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Perangin Effendi, 2014, Hukum waris, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

SKRIPSI

Anton An.Ahmad, 2014, Efektifitas fungsi badan permusyawaratan desa dalam pengawasan pembanguna di desa lamu kecamatan Batudaa Pantai kabupaten

Gorontalo, Skripsi dalam program studi S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri

Gorontalo.

Moh. Fadel Alhabsyi, 2014, Wewewng Kepala Desa Dalam Menyelesaikan

Sengketa Pembagian Harta Warisan di Desa Talango Kecamatan Kabila

Kabupaten Bone Bolango, Skripsi dalam program studi S1 Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo.

Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, Anti Mayastuti, 2016, Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Desa, Jurnal, Surakarta, Jawa Tengah.

INTERNET

<http://subiatogeografi.blogspot.co.id/2016/pengertian-desa-dan-kota.html> di akses pada Rabu, 3 Februari 2016 pukul 10.00 Wita.

[http://2013/Jurnal Ilmiah/Penyelesaian-sengketa-warisan-malwarisan-melalui-upayamediasi -Di Desa Paok Lombok –Kecamatan- Suralaga-Kabupaten Lombok Timur- pdf.](http://2013/Jurnal%20Ilmiah/Penyelesaian-sengketa-warisan-malwarisan-melalui-upayamediasi-Di-Desa-Paok-Lombok-Kecamatan-Suralaga-Kabupaten-Lombok-Timur.pdf) diakses pada Kamis 4 Februari 2016 pukul 16.00 Wita.